BAB II

TINJAUAN TERHADAP MASALAH PERJUDIAN

A. *Pengertian Perjudian*

Perjudian berasal dari kata dasar judi yang mendapat awalan "per" dan akhiran "an" yang berarti perbuatan berjudi. Sedangkan judi itu sendiri berarti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main kartu, main dadu, dan sebagainya). *(Depdikbud RI, 1989 : 367)*

Dalam bahasa Arab, perjudian/judi itu disebut dengan Qimar. Dalam Munjid qimar itu berarti :

القمار هو كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا

سواء كان بالورق أو غيره

(Munjid, 1986 : 653).

"Setiap permainan yang dijanjikan bahwa yang menang akan mendapat sesuatu dari yang kalah dengan menggunakan harta (uang) atau Lainnya".

Adapun dalam hukum Islam, judi itu dinamai maisir yang definisinya lebih luas lagi. Menurut Hasbi Ash Siddiqi, maisir pada asal bahasanya berarti berqimar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan anak panah baik untuk mencari siapa yang bernasib baik dapat bagian banyak, ataupun siapa yang tidak bernasib baik dapat bagian sedikit, ataupun tidak mendapat bagian apa-apa. Kemudian lafald maisir itu dipakai untuk segala macam qimar. *(Hasbi Ash Siddiqi, 1971 : 97)*

Dalam tafsir Al Maraghi disebutkan bahwa al Maisir secara bahasa berarti permainan dengan anak panah dalam segala sesuatu, kemudian diartikan dengan setiap perjudian. *(Musthofa Al Maraghi, 1982 : 20)*

Lebih luasnya lagi, maisir diartikan sebagai segala macam permainan yang mengandung untung atau rugi bagi pelakunya. *(Yusuf Qordhawi, 1980 : 409)*

Sedangkan beberapa sarjana memberikan definisi perjudian adalah sebagai berikut :

Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial mendefinisikan perjudian adalah :

"Pertaruhan dengan sengaja; yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya". *(Kartini Kartono, 1992 : 56)*

G.W. Bawengan secara singkat mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan menggunakan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belaka. *(G.W. Bawengan, 1977 : 58)*

Dalam konteks hukum pidana, pengertian mengenai perjudian terdapat dalam pasal 303 ayat (3), yaitu :

> "Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain itu lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain". *(Sugandhi, 1980 : 322)*

Dalam bahasa asingnya, perjudian disebut dengan "Hazardspel". *(R.Susilo, 1984 : 185)*. Yang dimaksud hazardspel dalam pasal 303 ayat (3) tersebut tidak hanya permainan hazard dalam arti sempit, tetapi dalam arti kata yang luas.

Dalam arti kata sempit, hazard adalah segala permainan jika kalah menangnya orang dalam permainan itu tidak tergantung kepada nasib baik dan nasib sial saja. Dan dalam arti kata yang luas, yang termasuk permainan hazard adalah segala permainan yang pada umumnya kemungkinan untuk menang tergantung kepada nasib atau secara kebetulan saja, biarpun kemungkinan untuk menang itu bertambah besar pula karena latihan atau kepandaian permainan. *(R.Susilo, 1984 : 185)*

Dan kemudian pengertian permainan judi diperluas lagi dengan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertaruhan antara dua orang atau lebih mengenai hasil suatu perlombaan, suatu pertandingan atau pertandingan atau permainan lainnya, di mana para petaruh itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut.

b. Pertaruhan lainnya, misalnya : Dua orang atau lebih di pinggir jalan raya bertaruh mengenai "kepala" nomor polisi mobil tertentu yang terbanyak lewat dalam waktu seperempat jam. Si A menebak "kepala-4", si B menebak "kepala-5" dan seterusnya.

Inti dari beberapa definisi mengenai perjudian yang telah tersebut di atas, baik dari segi hukum atau hukum Islam terletak pada adanya unsur "*taruhan*" dengan dasar spekulasi. Dengan demikian setiap permainan yang mengandung taruhan dan pengharapan keuntungannya itu dengan dasar spekulasi belaka, maka permainan itu masuk dalam kategori perjudian.

B. Dasar-dasar Dilarangnya Perjudian

Islam sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan perjudian dan menganggap bahwa perjudian itu suatu dosa besar, yang kedudukannya sama dengan meminum minuman keras, menyembah berhala. Yang digunakan sebagai dasar dari ketentuan ini adalah firman-firman Allah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits-hadits Nabi antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 219, yang berbunyi :

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
واثمهما اكبر من نفعهما.

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah : Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". *(Depag RI, 1979 : 53)*

Ayat tersebut belum begitu keras dalam memberikan larangan, karena sifatnya hanyalah memberikan peringatan bahwa manfaat yang ada pada judi itu sangat kecil (sedikit) jika dibanding dengan dosa yang terkandung di dalamnya. Larangan dalam ayat tersebut dengan menggunakan kata-kata lunak disebabkan karena pada waktu itu orang-orang sangat suka melakukan judi, sehingga orang tidak terkejut mendengar ayat ini.

Setelah ayatt pertama yang isinya memberi peringatan turun, tidak lama kemudian turun lagi ayat kedua yang lebih keras, yaitu dalam surat al-Maidah, ayat 90 :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". *(Depag RI, 1979 : 176)*

Kemudian setelah itu turun lagi ayat yang lebih keras dalam surat al-Maidah : 91, yang berbunyi :

إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون.

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan mengahalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". *(Depag RI, 1979 : 177)*

Hadits-hadits yang membahas masalah perjudian adalah antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Muslim :

عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال من لعب بالنرد شير فكانما صبغ يده في لحم خنزير

(Syarah Muslim XV : 15).

"Dari Sulaiman bin Burdah dari bapaknya bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Barangsiapa yang bermain dadu maka ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi".

Dan juga hadits Rasulullah yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قال النبي صلى الله عليه وسلم . من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

(Sunan Abu Daud IV : 285).

"Rasulullah SAW bersabda : Barangsiapa bermain dadu ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya".

C. *Faktor-faktor Penyebab Perjudian Dan Akibat-akibatnya*

1. *Faktor-faktor penyebab perjudian.*

Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi sifatnya rekreatif dan netral. Pada sifat yang netral ini lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang, benda atau suatu tindakan yang bernilai.

Perjudian itu merupakan salah satu dari beberapa patologi sosial, dari beberapa penyakit masyarakat. beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab perjudian adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya pertaruhan dan harapan untuk menang.

Setiap permainan yang digolongkan sebagai bentuk perjudian selalu diiringi dengan pertaruhan. Dan dengan adanya pertaruhan mengandung harapan untuk menang, hal ini berarti memperoleh keuntungan. *(Kartini Kartono, 1992 : 59)*

b. Spekulasi atau bersifat untung-untungan.

Konsep untung-untungan itu sedikit banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung. Menurut para penjudi, nasib untung atau kalah itu merupakan "suratan", sudah menjadi nasib. *(Kartini Kartono, 1992 : 58)*

c. Mental spiritual.

Faktor ini sangat dipengaruhi oleh apakah sudah tertanam jiwa agama pada diri seseorang atau belum. Menurut Zakiah Darajat, keyakinan bergama didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang dianutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut, merupakan benteng moral yang paling kokoh. *(Zakiah Darajat, 1971 : 13)*

Jika keyakinan beragama itu belum menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka seseorang itu akan mudah tertarik terhadap hal-hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tampak menarik tanpa memikirkan akibat selanjutnya.

d. Hobby atau kebiasaan.

Banyak orang modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa. Lagi pula perjudian dianggap bisa menumbuhkan kegairahan dan harapan-harapan. Jadi perjudian itu dianggap peristiwa biasa sehingga orang bersikap acuh tak acuh terhadapnya. *(kartini Kartono, 1992 : 79)*

e. Waktu lebih banyak digunakan menganggur dari pada bekerja. Dalam keadaan ekonomi yang serba sulit sekarang banyak orang tidak bisa berpikir rasional. Dalam ketidak pastian dan keputusasaan, mereka mencari hiburan dengan bermain judi. *(Kartini Kartono, 1992 : 83)*

2. *Akibat-akibat perjudian.*

Sinyalemen Al Qur'an tentang judi membenarkan adanya dua aspek, yaitu aspek manfaat dan aspek mafsadah. Namun mafsadah yang terkandung di dalamnya lebih besar dari pada manfaatnya. Karena itu Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarang segala bentuk perjudian dengan menggolongkannya pada perbuatan syaitan yang harus ditinggalkan dan dijauhi.

Yang menyatakan judi itu lebih banyak madlaratnya dibanding manfaatnya adalah bukan manusia, tetapi Allah sendiri sebagai dzat Yang Maha Tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupan manusia, dan tidak diserahkan pada pertimbangan akal manusia.

Larangan judi yang telah ditetapkan Allah itu bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia. Mafsadah yang ditimbulkan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melihat manfaatnya yang sangat sedikit. Dalam masalah ini kaidah fiqhiyah yang harus diterapkan adalah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik maslahat". *(BKSP, 1986 : 32)*

M. Abduh dalam tafsirnya Al Manar menyebutkan bahaya/akibat judi antara lain adalah :

1. Rusaknya di bidang pendidikan, yakni melahirkan generasi yang berjiwa pemalas, menunggu kekayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan rezeki dengan lamunan dan khayalan.

2. Melemahnya daya pikir, karena meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan juga menyebabkan meninggalnya hal yang penting dalam kehidupan.
3. Merusak kehidupan rumah tangga, karena tidak tahannya seseorang terhadap perubahan yang sangat mendadak dan sangat cepat, misalnya hari ini miskin besok menjadi jutawan, begitu sebaliknya. *(M.Abduh, 1367 H : 330)*

Tentang akibat judi, Muhammad Ali As Shabuni menyatakan bahwa judi dapat melahirkan permusuhan dan kebencian, menghalangi dzikir kepada Allah dan shalat menyebabkan anggota masyarakat malas karena menunggu keuntungan dengan tidak susah payah, merusak keluarga dan rumah tangga. *(As Shabuni, tt. : 281)*

Kebiasaan berjudi mengkondisioner mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi dan cepat mengambil resiko. Disamping akibat-akibat judi yang telah tersebut di atas, menurut Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial, menyebutkan akibat-akibat judi lebih lanjut sebagai berikut :

a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor/dinas dan melakukan tindak korupsi.

b. Energi dan pikiran jadi berkurang, karenaa sehari-hari didera nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.

c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidak seimbang.

d. Pikiran menjadi kacau karena selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.

e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.

f. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah.

g. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.

h. Mendorong orang untuk melakukan tindak kriminil, guna "mencari modal" untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan lagi.

i. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan, karena orang-orang bersikap spekulatif dan untung-untungan; serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hukuman Terhadap Pelaku Perjudian

Hukum Islam menegaskan bagi setiap orang yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan syara', maka pelanggar tersebut harus dikenai hukuman, baik hukuman itu yang telah ditentukan oleh Allah yang berupa hukuman had atau hukum ta'zir. Larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah hukuman had atau ta'zir itu disebut dengan jarimah. Jadi pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana. Pelanggar yang dapat diancam dengan hukuman tersebut harus memenuhi syarat-syarat :

- Mukallaf ; orang yang dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.
- Berakal sehat.
- Mempunyai kemauan bebas.

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Jarimah hudud
2. Jarimah qishos
3. Jarimah ta'zir.

Kedua jarimah yang pertama yaitu jarimah hudud dan jarimah qishos hukumannya telah ditentukan batas-batas-nya, sedang untuk jarimah ta'zir syara' tidak menentukan macam-macam hukumannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjudian adalah satu bentuk perbuatan yang dianggap melanggar larangan-larangan syara'. Karena dalam Al Qur'an Allah telah secara tegas menjelaskan bahwa perjudian adalah perbuatan syaitan. Tetapi untuk para pelaku perjudian nash tidak menentukan macam hukumannya. Dengan demikian perjudian ini masuk dalam pembagian jarimah ta'zir, yang diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan hakim untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pembuatnya. Akan tetapi hakim dalam menentukan hukuman terhadap jarimah ta'zir harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash syara' dan prinsip-prinsipnya secara umum.

Telah ada kesepakatan di antara ulama' mengenai hukuman ta'zir ini yang harus dikenakan terhadap setiap perbuatan jarimah yang oleh nash tidak ditentukan kadar dan macam hukumannya. *(Abdul Aziz Amir, 1976 : 52)* Kata At Ta'zir itu sendiri berasal dari masdar yang berarti menolak. Dengan memberikan hukuman terhadap jarimah yang tidak ditentukan oleh nash macam hukumannya, dimaksudkan untuk mencegah atau menolak supaya tidak terjadi perbuatan dosa yang lebih besar lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar dari hukuman ta'zir ini adalah Al Qur'an surat al-Fath : 9, yang berbunyi :

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ويسبحوا بكرة وأصيلا.

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang". *(Depag RI, 1979 : 838)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id